

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Berdasarkan hasil yang diperoleh peneliti ketika penelitian di lapangan, penerapan mekanisme penentuan upah pada UD. Sumber Rohmad dilakukan atas kesepakatan kedua belah pihak, perusahaan menawarkan besarnya upah yang akan diterima karyawan dengan nominal yang telah ditentukan oleh perusahaan. Selain itu juga dalam penentuannya, perusahaan juga melihat besarnya UMR daerah tersebut sesuai dengan Keputusan Menteri Tenaga Kerja No.5 Tahun 1989 tentang upah minimum.
2. Penentuan upah UD. Sumber Rohmad sudah sesuai dengan perspektif Islam karena memperhatikan prinsip keadilan. Keadilan harus dihubungkan antara pengorbanan dengan penghasilan. Dalam penerapannya UD. Sumber Rohmad memberikan upah sesuai dengan apa yang dikerjakan oleh karyawan. Dalam menentukan besar upah yang diberikan oleh UD. Sumber Rohmad dapat dikatakan sesuai dengan ketentuan-ketentuan akad *ijarah* dan sesuai peraturan pemerintah (UMR) yang memiliki kekuatan hukum dalam Islam. Sementara itu untuk kewajiban membayar upah selalu diberikan tepat waktu.

B. Saran

1. Bagi Pengusaha

Agar dapat mempertahankan prinsip keadilan dalam berbisnis dan bisa lebih menjalankan bisnis yang sesuai pespektif Islam dalam hal menerapkan dalam hal penentuann upah.

2. Bagi Peneliti Selanjutnya

Peneliti mengharapkan untuk peneliti selanjutnya lebih melakukan penelitian mendalam terkait dengan penentuan upah menurut perspektif Islam.